



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Pendi Bin Mat Yani;
2. Tempat lahir : Rantau Durian;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Durian Asli Kecamatan Lempuing Jaya,
Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Mat Pendi Bin Mat Yani ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Achmad Azhari, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Alumni Musi Bersatu yang beralamat kantor di Jalan KH. Wahid Hasyim, No. 433 (Ruko PT Ali), Kelurahan 1 Ulu Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 4/SK/2021/PN Bbu pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa Mat Pendi Bin Mat Yaniterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "dengan sengaja dan melawan hukummemiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan " sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Mat Pendi Bin Mat Yanidengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) lembar bukti transfer dari agen BRI LINK
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-112 /BAPU/12/2020, sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MAT PENDI Bin MAT YANI pada hari Jum,at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam yang masih di tahun 2020 bertempat di Kp. Gistang, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan atau setidaknya yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan November tahun 2019 saksi Sukamto bertemu dengan terdakwa di Desa. Rantau Durian Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir dan setelah sebulan saksi Sukamto di kenalkan terdakwa dengan saksi Rusmah. kemudian saksi Sukamto menjalin hubungan dengan saksi Rusmah dan seiringnya waktu saksi Sukamto dan saksi Rusmah sepakat melanjutkan hubungan tersebut kejenjang pernikahan dan pada saat itu terdakwa menawarkan diri untuk mengurus segala pernikahan saksi Sukamto dan saksi Rusmah dan terdakwa berkata kepada saksi korban Sukamto "ITU BIAR SAYA YANG MENGURUS SEMUA TAUNYA KAMU JADI" dan saksi Sukamto jawab "SAYA ADA UANG Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) DAN UANG TERSEBUT TERMASUK MAS KAWIN Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa saat itu menjawab "IYA". Setelah ada kesepakatan dengan terdakwa tersebut lalu saksi Sukamto pulang kerumahnya di Kamp. Gistang Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa selanjutnya di bulan Maret tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi Sukamto dan mengatakan "MEMINTA KIRIMAN UANG" dan saksi jawab "IYA, BERAPA" terdakwa menjawab Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menanyakan kepada terdakwa melalui rekening siapa lalu terdakwa menjawab melalui rekening BRI atas nama MALIKI dan pada tanggal 09 Maret 2020 saksi mentransferkan uang tersebut melalui Agen BRI LINK di Kamp. Gistang Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan dan pada tanggal 13 Maret 2020 saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir tanggal 27 Maret 2020 saksi mengirimkan uang lagi sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total semua uang yang sudah saksi transfer

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BRI atas nama MALIKI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Sukamto mentransfer uang tersebut dan sekira sebulan kemudian saksi Sukamto menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Sukamto dengan saksi Rusmah bisa menikah dan terdakwa menjawab belum bisa di karenakan masih ada corona nanti terdakwa cari waktu dulu yang tepat dan saksi Sukamto menjawab ya sudah. Selanjutnya di bulan Mei tahun 2020 saksi Sukamto menghubungi terdakwa dan menanyakan kembali "bagaimana kelanjutannya" dan terdakwa menjawab sudah bisa nikah pada hari minggu". Kemudian setelah hari raya idul fitri saksi Sukamto bersama dengan temannya saksi Hasan Basri pergi menuju Desa. Rantau Durian Asli Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan pernikahan dengan saksi Rusmah dan sesampainya disana saksi Sukamto menanyakan kembali kepada terdakwa "jam berapa saya nikah", dan terdakwa menjawab" belum bisa dikarenakan mas kawin tersebut belum ada", dan saksi Sukamto menjawab uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk buat biaya membeli mas kawin dan terdakwa menjawab uang tersebut kurang dan sudah habis untuk keperluan pesta. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sukamto langsung menemui saksi Rusmah dan menanyakan uang tersebut dan ternyata uang tersebut tidak di berikan sepeserpun kepada saksi rusmah (calaon istri saksi) dan pernikahan saksi Sukamto batal. Akhirnya saksi Sukamto melaporkan terdakwa ke Polsek Blambangan Umpu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MAT PENDI Bin MAT YANI pada hari Jum,at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam yang masih di tahun 2020 bertempat di Kp. Gistang, Kec. Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan atau setidaknya yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan November tahun 2019 saksi Sukamto bertemu dengan terdakwa di Desa. Rantau Durian Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir dan setelah sebulan saksi Sukamto di kenalkan terdakwa dengan saksi Rusmah. kemudian saksi Sukamto menjalin hubungan dengan saksi Rusmah dan seiringnya waktu saksi Sukamto dan saksi Rusmah sepakat melanjutkan hubungan tersebut kejenjang pernikahan dan pada saat itu terdakwa menawarkan diri untuk mengurus segala pernikahan saksi Sukamto dan saksi Rusmah dan terdakwa berkata kepada saksi korban Sukamto "ITU BIAR SAYA YANG MENGURUS SEMUA TAUNYA KAMU JADI" dan saksi Sukamto jawab "SAYA ADA UANG Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) DAN UANG TERSEBUT TERMASUK MAS KAWIN Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), dan terdakwa saat itu menjawab "IYA". Setelah ada kesepakatan dengan terdakwa tersebut lalu saksi Sukamto pulang kerumahnya di Kamp. Gistang Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa selanjutnya di bulan Maret tahun 2020 terdakwa menghubungi saksi Sukamto dan mengatakan "MEMINTA KIRIMAN UANG" dan saksi jawab "IYA, BERAAPA" terdakwa menjawab Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menanyakan kepada terdakwa melalui rekening siapa lalu terdakwa menjawab melalui rekening BRI atas nama MALIKI dan pada tanggal 09 Maret 2020 saksi mentransferkan uang tersebut melalui Agen BRI LINK di Kamp. Gistang Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan dan pada tanggal 13 Maret 2020 saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terakhir tanggal 27 Maret 2020 saksi mengirimkan uang lagi sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total semua uang yang sudah saksi transfer melalui rekening BRI atas nama MALIKI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Sukamto mentransfer uang tersebut dan sekira sebulan kemudian saksi Sukamto menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan saksi Sukamto dengan saksi Rusmah bisa menikah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa menjawab belum bisa di karenakan masih ada corona nanti terdakwa cari waktu dulu yang tepat dan saksi Sukanto menjawab ya sudah. Selanjutnya di bulan Mei tahun 2020 saksi Sukanto menghubungi terdakwa dan menanyakan kembali "bagaimana kelanjutannya" dan terdakwa menjawab sudah bisa nikah pada hari minggu". Kemudian setelah hari raya idul fitri saksi Sukanto bersama dengan temannya saksi Hasan Basri pergi menuju Desa. Rantau Durian Asli Kec. Lempuing Jaya Kab. Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan pernikahan dengan saksi Rusmah dan sesampainya disana saksi Sukanto menanyakan kembali kepada terdakwa "jam berapa saya nikah", dan terdakwa menjawab" belum bisa dikarenakan mas kawin tersebut belum ada", dan saksi Sukanto menjawab uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk buat biaya membeli mas kawin dan terdakwa menjawab uang tersebut kurang dan sudah habis untuk keperluan pesta. Setelah mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Sukanto langsung menemui saksi Rusmah dan menanyakan uang tersebut dan ternyata uang tersebut tidak di berikan sepeserpun kepada saksi rusmah (calaon istri saksi) dan pernikahan saksi Sukanto batal. Akhirnya saksi Sukanto melaporkan terdakwa ke Polsek Blambangan Umpu untuk pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference* sebagai berikut:

1. Saksi Sukanto bin Ngatimin di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BRI an. Maliki melalui agen BRI LINK. Pertama, pada hari Senin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya pernikahan Saksi dengan Saksi Rusmah;

- Bahwa awal mulanya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Saksi dengan Saksi Rusmah bisa menikah dan Terdakwa menjawab "belum bisa di karenakan masih ada corona, nanti Terdakwa cari waktu dulu yang tepat" dan Saksi menjawab "ya sudah". Selanjutnya di bulan Mei tahun 2020, Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali "bagaimana kelanjutannya" dan Terdakwa menjawab "sudah bisa nikah pada hari minggu". Kemudian setelah hari raya Idul Fitri, Saksi bersama dengan Saksi Hasan Basri pergi menuju Desa Rantau Durian Asli, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan pernikahan dengan Saksi Rusmah. Sesampainya di sana Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa "jam berapa saya nikah?", dan Terdakwa menjawab "belum bisa dikarenakan mas kawin tersebut belum ada", dan Saksi menjawab "uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk buat biaya membeli mas kawin" dan Terdakwa menjawab "uang tersebut kurang dan sudah habis untuk keperluan pesta". Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi langsung menemui Saksi Rusmah dan menanyakan uang tersebut dan ternyata uang tersebut tidak diberikan sepeser pun kepada Saksi Rusmah dan pernikahan Saksi dengan Saksi Rusmah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi sudah mendapat uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengganti kerugian uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Rusmah binti Sebas di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi Sukamto bin Ngatimin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah Saksi Sukamto bin Ngatimin sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya pernikahan Saksi Sukamto bin Ngatimin dengan Saksi;
- Bahwa Saksi Sukamto bin Ngatimin menemui Saksi dan menanyakan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dan tersebut tidak diberikan sepeser pun kepada Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Sukamto bin Ngatimin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi sudah mendapat uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengganti kerugian uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Hasan Basri bin Guntur di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi Sukamto bin Ngatimin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi korban peristiwa tersebut adalah Saksi Sukamto bin Ngatimin sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya pernikahan Saksi Sukamto bin Ngatimin dengan Saksi Rusmah binti Sebas;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Sukamto bin Ngatimin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sukamto bin Ngatimin sudah mendapat uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengganti kerugian uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi Sukamto bin Ngatimin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Sukamto bin Ngatimin mentransfer uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa melalui rekening BRI an. Maliki melalui agen BRI LINK. Pertama, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya pernikahan Saksi Sukamto bin Ngatimin dengan Saksi Rusmah;
- Bahwa awal mulanya Saksi Sukamto bin Ngatimin menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Saksi Sukamto bin Ngatimin dengan Saksi Rusmah bisa menikah dan Terdakwa menjawab "belum bisa di karenakan masih ada corona, nanti Terdakwa cari waktu dulu yang tepat" dan Saksi Sukamto bin Ngatimin menjawab "ya sudah". Selanjutnya di bulan Mei Tahun 2020, Saksi Sukamto bin Ngatimin menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali "bagaimana kelanjutannya" dan Terdakwa menjawab "sudah bisa nikah pada hari minggu". Kemudian setelah hari raya Idul Fitri, Saksi Sukamto bin Ngatimin bersama dengan Saksi Hasan Basri datang ke Desa Rantau Durian Asli, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan pernikahan dengan Saksi Rusmah. Sesampainya di sana Saksi Sukamto bin Ngatimin menanyakan kembali kepada Terdakwa "jam berapa saya nikah?", dan Terdakwa menjawab "belum bisa dikarenakan mas kawin tersebut belum ada", dan Saksi menjawab "uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk buat biaya membeli mas kawin" dan Terdakwa menjawab "uang tersebut kurang dan sudah habis untuk keperluan pesta";
- Bahwa sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Sukamto bin Ngatimin, uang tersebut akan digunakan untuk biaya pernikahan dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli mas kawin saksi Sukamto dengan saksi Rusmah dan Terdakwa yang mengurusinya;

- Bahwa uang tersebut habis terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Sukamto bin Ngatimin telah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi Sukamto bin Ngatimin sudah mendapat uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengganti kerugian uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Lembar Kertas Tanda Bukti Transfer Dari Agen Bri Link;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pen.Pid/2020/PN Bbu tanggal 18 November 2020 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara teleconference, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi Sukamto bin Ngatimin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Gisting, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Saksi Sukamto bin Ngatimin mentransfer uang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa melalui rekening BRI an. Maliki melalui agen BRI LINK. Pertama, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah untuk biaya pernikahan Saksi Sukamto bin Ngatimin dengan Saksi Rusmah;



- Bahwa benar awal mulanya Saksi Sukamto bin Ngatimin menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Saksi Sukamto bin Ngatimin dengan Saksi Rusmah bisa menikah dan Terdakwa menjawab "belum bisa di karenakan masih ada corona, nanti Terdakwa cari waktu dulu yang tepat" dan Saksi Sukamto bin Ngatimin menjawab "ya sudah". Selanjutnya di bulan Mei Tahun 2020, Saksi Sukamto bin Ngatimin menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali "bagaimana kelanjutannya" dan Terdakwa menjawab "sudah bisa nikah pada hari minggu". Kemudian setelah hari raya Idul Fitri, Saksi Sukamto bin Ngatimin bersama dengan Saksi Hasan Basri datang ke Desa Rantau Durian Asli, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan pernikahan dengan Saksi Rusmah. Sesampainya di sana Saksi Sukamto bin Ngatimin menanyakan kembali kepada Terdakwa "jam berapa saya nikah?", dan Terdakwa menjawab "belum bisa dikarenakan mas kawin tersebut belum ada", dan Saksi menjawab "uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk buat biaya membeli mas kawin" dan Terdakwa menjawab "uang tersebut kurang dan sudah habis untuk keperluan pesta";
- Bahwa benar sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Sukamto bin Ngatimin, uang tersebut akan digunakan untuk biaya pernikahan dan membeli mas kawin saksi Sukamto dengan saksi Rusmah dan Terdakwa yang mengurus semuanya;
- Bahwa benar uang tersebut habis terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi Sukamto bin Ngatimin telah ada perdamaian;
- Bahwa benar Saksi Sukamto bin Ngatimin sudah mendapat uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa untuk mengganti kerugian uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Mat Pendi Bin Mat Yani sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum? maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” diartikan sebagai “dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu dan tidak secara kebetulan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya “bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku dan/atau perbuatan Pelaku tidak berdasarkan pada alas hak yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggelapkan uang milik Saksi Sukamto bin Ngatimin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Kampung Gistang, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Sukamto bin Ngatimin, uang tersebut akan digunakan untuk biaya pernikahan dan membeli mas kawin saksi Sukamto dengan saksi Rusmah dan Terdakwa yang mengurusinya;



Menimbang, bahwa uang tersebut habis terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Sukamto bin Ngatimin mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Ad.3. Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Sukamto bin Ngatimin telah mentransfer uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa melalui Agen BRI Link ke rekening BRI an. Maliki. Pertama, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kedua, pada tanggal 13 Maret 2020 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa total jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Sukamto bin Ngatimin kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana uang tersebut tersebut adalah untuk biaya pernikahan Saksi Sukamto bin Ngatimin dengan Saksi Rusmah;

Menimbang, bahwa pada awal mulanya Saksi Sukamto bin Ngatimin menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan Saksi Sukamto bin Ngatimin dengan Saksi Rusmah bisa menikah dan Terdakwa menjawab “belum bisa di karenakan masih ada corona, nanti Terdakwa cari waktu dulu yang tepat” dan Saksi Sukamto bin Ngatimin menjawab “ya sudah”. Selanjutnya di bulan Mei Tahun 2020, Saksi Sukamto bin Ngatimin menghubungi Terdakwa dan menanyakan kembali “bagaimana kelanjutannya” dan Terdakwa menjawab “sudah bisa nikah pada hari minggu”. Kemudian setelah hari raya Idul Fitri, Saksi Sukamto bin Ngatimin bersama dengan Saksi Hasan Basri datang ke Desa Rantau Durian Asli, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk melaksanakan pernikahan dengan Saksi Rusmah. Sesampainya di sana Saksi Sukamto bin Ngatimin menanyakan kembali kepada Terdakwa “jam berapa saya nikah?”, dan Terdakwa menjawab “belum bisa dikarenakan mas kawin tersebut belum ada”, dan Saksi menjawab “uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut sudah termasuk buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya membeli mas kawin” dan Terdakwa menjawab “uang tersebut kurang dan sudah habis untuk keperluan pesta”;

Menimbang, bahwa sesuai perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Sukamto bin Ngatimin, uang tersebut akan digunakan untuk biaya pernikahan dan membeli mas kawin saksi Sukamto dengan saksi Rusmah dan Terdakwa yang mengurusinya;

Menimbang, bahwa uang tersebut habis terpakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Lembar Kertas Tanda Bukti Transfer Dari Agen Bri Link, yang telah disita dari Saksi Sukamto bin Ngatimin, maka tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mat Pendi Bin Mat Yani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sukamto bin Ngatimin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Sukamto bin Ngatimin telah ada perdamaian, dimana Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Sukamto bin Ngatimin sebagai ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MAT PENDI BIN MAT YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) Lembar Kertas Tanda Bukti Transfer Dari Agen Bri Link;**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mat Pendi Bin Mat Yani;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H. dan Andre Jevi Surya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Julius Michael Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waykanan dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17